



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah sebagai berikut antara:

**A. Bakar bin H. Murtada**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di dusun sorisakolo, Bali, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Guntur, SH., dan Burhanuddin, SH., para Pengacara/Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ.SH & Partners, yang beralamat di Jl. Dahlia III No. 22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 128/SK/Khusus/2023/PA.Dp; tanggal 24 Mei 2023, yang berdomisili elektronik [mjsh400@gmail.com](mailto:mjsh400@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

lawan

**Muhammad Syahril Bina H. Abdul Halim**, umur 2023 tahun, tempat tinggal di Jl. Sultan Salahudin No. 3, Paruga, RasanaE Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Apryadin, S.H., Julqiflyin, S.H., dan Sulthon, S.H. Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Apryadin & Partners, yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Nowa, RT. 002, RW. 00, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 150/KH-A.SKK.Pdt/2023, tanggal 08 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 150/SK.Khusus/2023/PA.Dp; tanggal 08 Juli 2023, yang

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili elektronik [Kantorhukumapryadin@gmail.com](mailto:Kantorhukumapryadin@gmail.com) sebagai

**Tergugat;**

BPN/ATR Kabupaten Dompu, berkedudukan di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB, dalam hal ini diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu telah memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, SH., Firmansyah, Raid Wahyudin, dan M. Muslihudin Khosyiah, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 185/SK/Khusus/2023/PA.Dp; tanggal 13 Juli 2023, yang berdomisili elektronik [m.muslihudin.khosyiani@gmail.com](mailto:m.muslihudin.khosyiani@gmail.com), sebagai **Turut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 19 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat merupakan anak kandung (anak tunggal) atau ahli waris dari alm. H. MURTADA HASAN (meninggal dunia tahun 2014) dari mantan isteri keduanya bernama almh. ICE dan tergugat adalah anak kandung atau ahli waris dari alm. H. ABDUL HALIM;
2. Bahwa alm. H. Murtada Hasan semasa hidupnya memiliki tanah sawah seluas 7.376 M2 yang terdiri dari 3 (tiga) petak serta diketahui tercatat di DHKP kelurahan Bali, Kecamatan Dompu dengan NOP. 010.0034-0 dan telah bersertifikat yakni SHM No. 164 / Bali semula atas nama Murtada Hasan yang terletak di So Swapraja, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah sawah H. Ibrahim Adu;
Sebelah Selatan	: Parit;
Sebelah Barat	: tanah sawah Fatimah;

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Timur : tanah sawah Suryadin;

Untuk selanjutnya disebut : OBYEK HIBAH.

3. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Murtada Hasan menyimpan sertifikat obyek hibah dengan baik serta tanpa putus menguasai dan menggarap obyek hibah yang dibantu oleh penggugat bersama keluarga lainnya dengan menanam padi. Bahwa selama alm. H. Murtada Hasan menguasai dan menggarap obyek hibah, tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atau mengklaim obyek hibah sebagai miliknya dan tidak pernah ada informasi bahwa alm. H. Murtada Hasan telah melakukan peralihan hak milik atas obyek hibah dengan cara apapun kepada siapapun;
4. Bahwa setelah alm. H. Murtada Hasan meninggal dunia pada tahun 2014 diketahui sertifikat obyek hibah disimpan oleh isteri pertamanya yakni almh. Hj. Hafifah (meninggal dunia tahun 2021) dan disepakati obyek hibah digarap atau dikelola oleh almh. Hj. Hafifah dengan menanam padi yang hasilnya dibagi-bagi dengan penggugat, tanpa ada masalah apapun serta tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan;
5. Bahwa setelah almh. Hj. Hafifah meninggal dunia sertifikat obyek hibah yakni SHM No. 164/Bali yang semula atas nama H. Murtada Hasan sudah tidak diketahui keberadaannya oleh penggugat;
6. Bahwa berdasarkan surat dari turut tergugat dan data-data lainnya yang diperoleh penggugat, ternyata pertahun 2008 telah dilakukan balik nama atas sertifikat obyek hibah yakni SHM No. 164 / Bali semula atas nama H. Murtada Hasan sekarang telah menjadi atas nama alm. H. Abdul Halim. Selanjutnya diketahui ternyata dasar atau alasan dilakukan balik nama sertifikat obyek hibah oleh alm. H. Abdul Halim melalui turut tergugat adalah seolah-olah pada tahun 2000 telah mendapat pemberian hibah dari alm. H. Murtada Hasan berikut alm. H. Abdul Halim juga diduga telah membuat sepihak akta hibah No. 19/Dompu/2000, padahal pemberian hibah tersebut sangat diragukan kebenarannya;
7. Bahwa untuk diketahui selama alm. H. Murtada Hasan hidup segala hal yang berkaitan dengan harta miliknya termasuk akan dilakukan peralihan hak kepada siapapun dan dengan cara apapun, alm. H. Murtada Hasan pasti akan memberitahu penggugat selaku anak. Bahwa dengan adanya pemberian hibah tahun 2000 yang seolah-olah dilakukan oleh alm. H.

*Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Murtada Hasan kepada alm. H. Abdul Halim dan disertai terbitnya akta hibah No. 19/Dompu/2000 bagi penggugat adalah hal yang mustahil dan sangat tidak wajar;

8. Bahwa mengenai hibah sebagaimana ketentuan Pasal 881 KUHPerduta dengan eksplisit menerangkan tentang pemberian hibah tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas sesuatu bagian mutlak (legitime portie), selanjutnya hibah juga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dihibahkan sebagaimana putusan MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 dan yang krusial juga adalah proses hibah dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan ahli waris sehingga apabila adanya syarat yang tidak terpenuhi maka hibah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Bahwa penggugat sangat keberatan dengan telah dilakukannya balik nama sertifikat obyek hibah yakni SHM No. 164 / Bali yang semula atas nama H. Murtada Hasan sekarang menjadi atas nama alm. H. Abdul Halim, kendati demikian penggugat dengan itikad baik tetap menguasai obyek hibah meskipun adanya upaya keberatan tergugat;
10. Bahwa untuk memastikan keabsahan pemberian hibah yang seolah - olah dilakukan oleh alm. H. Murtada Hasan pada alm. H. Abdul Halim pada tahun 2000 disertai dengan terbitnya akta hibah No. 19/Dompu/2000, maka penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dompu agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
11. Bahwa guna menghindari adanya upaya dari tergugat dan / atau siapa saja untuk kembali melakukan balik nama atas sertifikat obyek hibah menjadi atas nama tergugat atau orang lain, maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sertifikat obyek hibah;
12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung oleh saksi - saksi dan bukti -bukti surat yang outentik, maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoorbijvoord);
13. Bahwa oleh karena pemberian hibah oleh alm. H. Murtada Hasan pada alm. H. Abdul Halim pada tahun 2000 serta terbitnya akta hibah No. 19/Dompu/2000 adalah cacat hukum atau tidak sah maka telah patut dan

*Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adil apabila tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian hibah atas obyek hibah oleh alm. H. Murtada Hasan kepada alm. H. Abdul Halim pada tahun 2000 serta akta hibah No. 19/Dompu/2000 adalah cacat hukum atau tidak sah serta batal demi hukum;
3. Menyatakan obyek hibah sebagaimana posita point 2 (dua) berupa tanah sawah seluas 7.376 M2 yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah serta diketahui tercatat di DHKP Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu dengan NOP. 010.0034-0 dan telah bersertifikat yakni SHM No. 164 / Bali atas nama Murtada Hasan sekarang atas nama H. Abdul Halim, yang terletak di So Swapraja, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dengan batas -batas :  
Sebelah Utara : tanah sawah H. Ibrahim Adu;  
Sebelah Selatan : Parit;  
Sebelah Barat : tanah sawah Fatimah;  
Sebelah Timur : tanah sawah Suryadin;  
Adalah tanah sawah milik alm. H. Murtada Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Menyatakan penggugat selaku anak kandung atau ahli waris alm. H. Murtada Hasan berhak sepenuhnya memiliki serta menguasai obyek hibah.
5. Menyatakan perbuatan penggugat yang menguasai obyek hibah adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan perubahan sertifikat obyek hibah yakni SHM No. 164 / Bali semula atas nama H. Murtada Hasan yang diubah menjadi atas nama H. Abdul Halim dengan dasar pemberian hibah tahun 2000 atau akta hibah No. 19/Dompu/2000 adalah cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

*Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan seluruh surat-surat yang terbit atas obyek hibah dalam bentuk apapun, yang dibuat oleh tergugat atau siapapun dan telah digunakan untuk permohonan balik nama sertifikat obyek hibah adalah cacat hukum atau tidak sah;
8. Memerintahkan tergugat atau siapa saja agar tidak mengganggu penguasaan atas obyek hibah oleh penggugat.
9. Menghukum turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan perkara ini
- 10 Menyatakan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sertifikat obyek hibah.
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Dompu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya, Tergugat menghadap didampingi Kuasanya, dan Turut Tergugat Hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawir, S.E.I.) tanggal 06 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat keseluruhannya, ditemukan adanya cacat formil, sehingga kami

*Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa sangat perlu untuk mengajukan eksepsi terlebih dahulu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### a. Kompetensi Absolute

Bahwa adapun uraian dalil-dalil penggugat pada posita poin 6, bahwa penggugat telah mengetahui adanya pengalihan hak milik atas obyek hibah dan dalil penggugat pada posita poin 9 serta pada petitum nomor 2 dan 6, yang pada pokoknya tentang keberatan atas penerbitan sertifikat yakni SHM No. 164, oleh sebab itu hendak tergugat menguraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemahaman tergugat dalam hal ini, dalil penggugat pada posita poin 6 dan poin 9 serta pada petitum nomor 2 dan 6 mempersoalkan tentang peralihan nama pada sertifikat hak milik dengan nomor SHM 164, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (Turut Tergugat) di dasari adanya akta hibah antara H. Murtada Hasan dan Hj. Hfifah kepada H. Abdul Halim, dengan cara, **rekayasa sehingga semestinya dinyatakan cacat hukum dan atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.** Bahwa penerbitan sertifikat didasari adanya akta hibah, sehingga perolehan perubahan nama pemegang hak milik yang di persoalkan oleh penggugat, hal tersebut merupakan ketetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah. Telah di pertegas pada ketentuan, **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan**, bahwa oleh sebab perubahan nama pemegang hak milik di atas obyek hibah tersebut, adalah tindakan adminstrasi, oleh karena pasca di berlakunya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada **kewenangan absolute** dalam gugatan penggugat tersebut, merupakan kewenangan **Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**, sebagaimana rumusan **Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 pada Huruf E, tentang rumusan hukum kamar tata usaha negara pada poin 1 b yang berbunyi Berwenang**

*Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatge Overheidsdaad* (OOD);

Berdasarkan uraian dalil-dalil para tergugat diatas, sangat beralasan gugatan penggugat di tolak, dan atau beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara yang di mohonkan oleh Penggugat, yang berwenang dalam perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

## b. Diskualifikasi

Bahwa setelah para tergugat meneliti dengan cermat uraian pada posita penggugat yang merupakan, bahwa penggugat adalah anak tunggal dari Alm. H. Murtada Hasan. perlu tergugat menanggapi dalil-dalil tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin posita 1, hal tersebut tidak benar, yang dimana dalil tersebut pada posita poin 1 yang mengakui anak tunggal dari Alm. H. Murtada Hasan, berdasarkan turunan sil-silah keluarga dari H. Murtda Hasan, sebagai berikut:

Bahwa H. Murtada Hasan adalah anak kandung dari Alm. HASAN dengan Alm. SAEDA, Alm. HASAN dengan Alm. SAEDA telah memiliki 9 orang anak yang masing-masing nama :

1. AMIN menikah dengan ZAHRA, kemudian memiliki 5 orang anak yaitu, TATIEK, FAJAR, YANI, IQBAL DAN IKSAN;
2. HUSEN menikah dengan MAEMUNAH, kemudian tidak memiliki keturunan;
3. SITI HAWA menikah dengan ANWAR, kemudian memiliki 6 orang anak yaitu, ST MARYAM, SITI RAHMA, CHAIRUL NISA, NURHAIDAH, ASYARI dan FATHUR;
4. H. MURTADA menikah dengan HAFIFAH, kemudian tidak memiliki keturunan;
5. ST AMINAH menikah dengan ABDURAHMAN, kemudian tidak memiliki keturunan;

*Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ST HAMIDAH menikah dengan ABDULAH, kemudian memiliki 6 orang anak yaitu, YUNIRTI, NINING SAFRIANI, ST NURJANAH, RASMINI, ERNA JURIAH dan RAHMAT KURNIAWAN;
7. ARIFIN menikah dengan ZURIA, kemudian memiliki 1 orang anak yaitu, M JAFAR;
8. ABDUL RAHIM menikah dengan LIES ELLY, kemudian memiliki 5 orang anak yaitu, EVI. S, SELVI. R, M. HENDRA. DEVI.S, dan JANWAR SANI;
9. ST RAHMA menikah dengan ABUBAKAR, kemudian memiliki 3 orang anak yaitu, AHMAD. G, DEWI. P dan SYAHRIL;
  - Bahwa berdasarkan sil-silah keturunan diatas, penggugat bukan bagian dari ahli waris yang sah dari Alm. H. Murtada Hasan, dan H. Murtada Hasan tidak ada hubungan suami istri dengan Alm. ICE yang merupakan orang tua Penggugat, oleh sebab penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa hibah tersebut, maka beralasan hukum gugatan penggugat di tolak;

### c. Kurang pihak *Plurium Litis Consortium*

Bahwa di dalam gugatan penggugat yang subtansinya mempermasalahkan tentang Obyek hibah SHM No. 164, atas nama H. Abdul Halim ayah kandung Tergugat, namun tergugat saja yang di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, penggugat tidak menarik sabagai pihak ahli waris lain dari Alm. H. Abdul Halim yang masing-masing bernama:

- Hj. Sofiah
- Ir. Muhammad Nofiansyah, MSE
- Yayuk Siham, ST
- Emi Hiyam
- Ibtisam
- Muhammad Syahrial. ST (Tergugat)

Oleh kerana didalam gugatan penggugat yang tidak mengikut sertakan atau menarik nama-nama sabagaimana diatas, bahwa pengajuan eksepsi *Plurium Litis Consotium* ini sangat beralasan hukum untuk

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut:

“ dapat dikatakan *Error ini persona* dalam gugatan kurang pihak apabila **pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap**, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat”. Oleh sebab dalam gugatan tersebut tidak menarik pihak ahli waris lainnya yang masih berhak atas obyek hibah tersebut, cukup beralasan hukum gugatan penggugat di tolak dan atau tidak dapat diterima;

### d. *Ne bis in idem*

Bahwa pada subyek dan obyek dalam gugatan penggugat yang berkaitan dengan sengketa hibah tersebut, telah di putus oleh Pengadilan Agama Dompu sebagaimana perkara nomor : 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023, berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPperdata, yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” dalam hal ini juga mahkamah agung RI menunjukkan kekonsistennya terhadap asas *ne bis in idem* sehingga menerbitkan SEMA no. 07 / 2012 pada romawi XVII tentang *ne bis in idem*, dalam Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan *Ne Bis In Idem* Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.
- Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nebis in Idem. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya."

### e. Obscuur libel

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati dengan seksama sebagaimana posita poin 2 dalam gugatan Penggugat terkait luas dan batas-batas obyek sengketa hibah tidak sesuai dengan luas dan batas pada sertifikat hak milik no. 164. Kemudian terkait alamat tergugat yang tercatat pada gugatan penggugat tidak sesuai dengan alamat tempat tergugat berdomisili sekarang, sehingga tergugat sampai sekarang tidak pernah menerima relas panggilan dari Pengadilan Agama Dompu, oleh karena luas dan batas obyek sengketa hibah serta alamat tergugat kabur dan tidak jelas maka beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajari gugatan penggugat, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat pada gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil guagatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang mengakui kebenaran dari jawaban Tergugat;
2. Bahwa seluruh uraian dan dalil-dalil eksepsi tergugat, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sepanjang ada relevansinya dengan eksepsi dalam jawaban ini;
3. Bahwa tergugat dengan tegas menolak gugatan penggugat pada poin 1 yang dimana penggugat mengakui adalah anak tunggal dari alm. H. Murtada Hasan, bahwa ICE adalah istri kedua dari alm. H. Murtada Hasan, dalil-dalil tersebut tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa selama hidupnya Alm. H. Murtada Hasan tidak memiliki seorang anak yang bernama A. BAKAR (penggugat) dan menikahi seorang perempuan yang bernama ICE, karena alm. H. Murtada

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan tidak pernah Berpoligami, dan alm. H. Murtada Hasan hanya memiliki hubungan suami/istri dengan Alm. Hj. Hafifah dan keduanya tidak memiliki seorang anak/keturunan;

- Bahwa berdasarkan turunan sil-silah keluarga alm. H. Murtada Hasan. Sebagai berikut:
  - AMIN menikah dengan ZAHRA, kemudian memiliki 5 orang anak yaitu, TATIEK, FAJAR, YANI, IQBAL DAN IKSAN;
  - HUSEN menikah dengan MAEMUNAH, kemudian tidak memiliki keturunan;
  - SITI HAWA menikah dengan ANWAR, kemudian memiliki 6 orang anak yaitu, ST MARYAM, SITI RAHMA, CHAIRUL NISA, NURHAIDAH, ASYARI dan FATHUR;
  - H. MURTADA menikah dengan HAFIFAH, kemudian tidak memiliki keturunan;
  - ST AMINAH menikah dengan ABDURAHMAN, kemudian tidak memiliki keturunan;
  - ST HAMIDAH menikah dengan ABDULAH, kemudian memiliki 6 orang anak yaitu, YUNIRTI, NINING SAFRIANI, ST NURJANAH, RASMINI, ERNA JURIAH dan RAHMAT KURNIAWAN;
  - ARIFIN menikah dengan ZURIA, kemudian memiliki 1 orang anak yaitu, M JAFAR;
  - ABDUL RAHIM menikah dengan LIES ELLY, kemudian memiliki 5 orang anak yaitu, EVI. S, SELVI. R, M. HENDRA. DEVI.S, dan JANWAR SANI;
  - ST RAHMA menikah dengan ABUBAKAR, kemudian memiliki 3 orang anak yaitu, AHMAD. G, DEWI. P dan SYAHRIL;
  - Bahwa berdasarkan uraian tentang sil-silah keluarga diatas, alm. H. Murtada Hasan merupakan anak ke-4 dari 9 bersaudara, oleh sebab dalil penggugat pada poin ini berdasarkan fakta diatas, maka dalil penggugat haruslah di tolak;
4. Bahwa menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin 2, sebab batas – batas obyek sengketa hibah dan luasnya sangatlah berbeda dengan SHM no 164;

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil penggugat pada poin 3, tergugat menolak dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah dalil rekayasa penggugat, tidak benar bahwa penggugat bersama menguasai dan menggarap tanah obyek hibah bersama alm H. Murtada Hasan, maka dalil tersebut dikesampingkan adanya;
6. Bahwa dalil penggugat pada posita poin 4 dan poin 5 sangat menyesatkan diri penggugat sendiri, sebab dalil penggugat setelah meninggalnya alm. H. Murtada Hasan pada tahun 2014, sertifikat obyek hibah di simpan oleh alm. Hj. Hafifah sampai tahun 2021, hal tersebut tidak masuk akal dan tidak logis, karena tanah sengketa hibah tersebut, telah dihibahkan oleh keduanya melalui PPAT sementara Camat Dompu pada tahun 2000 kepada alm. H. Abdul Halim ayah kandung (Tergugat), atas dasar terbitnya akta hibah tersebut sehingga terjadilah perubahan balik nama dalam Sertifikat pada tahun 2008, kemudian dalil penggugat pada poin 5 tergugat tidak terlalu menanggapi lebih jauh karena dalil tersebut hanyalah rekayasa semata, oleh karena dalil penggugat tidak berdasarkan akal dan logis, serta rekayasa semata, maka dalil tersebut dikesampingkan adanya;
7. Bahwa dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat pada poin 6 dan poin 7, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa meragukan kebenaran atas proses balik nama sertifikat oleh alm. H. Abdul Halim dan semasa hidup alm. H. Murtada Hasan yang pada pokoknya makna dalil penggugat setiap tindakan dan keputusan tetap di ketahui oleh Penggugat, bahwa dalil tersebut hanya lah rekayasa penggugat, sedangkan yang tergugat tau bahwa penggugat tidak ada hubungan dan atau keturunannya dengan alm. H. Murtada Hasan, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan adanya;
8. Bahwa menolak dengan tegas sebagaimana dalil penggugat pada posita poin 8, berdasarkan fakta bahwa proses pengalihan hak milik telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab syarat dan ketentuan pengalihan hak milik telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan hukum dalil penggugat di tolak dan atau di kesampingkan adanya;

*Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sangtlah keliru keberatan atas dilakukan balik nama sertifikat pada tanah obyek sengketa sebagaimana dalil penggugat pada posita poin 9, karena penggugat tidak memiliki hak hukum pada obyek sengketa hibah tersebut, maka berasalan hukum dalil tersebut ditolak;
10. Bahwa selanjutnya dalam poin 10 s/d poin 13 tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan pada poinnya bahwa tergugat menolak dalil-dalil tersebut;- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan atas biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

### **Atau :**

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan/mengunggah jawaban tertulis di Sistem Informasi Elektronik Pengadilan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **a. Kewenangan Mengadili (*Kompetensi absolut*).**

Bahwa mengenai pembatalan hibah Pengadilan Agama Dompu sangat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengurai tentang kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam termasuk dalam hal ini mengenai pemberian hibah;

*Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disisi lainnya kewenangan Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo juga berpedoman pada ketentuan Pasal 50 Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang – orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Bahwa uraian kronologi dalam gugatan tentang adanya peristiwa atau perbuatan hukum yakni seolah – oleh adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh alm. H. Murtada Hasan kepada H. Abdul Halim pada tahun 2000 tentunya dapat dibenarkan menurut hukum, karena hal tersebut semata – mata untuk mempertegas dan memperjelas tentang rangkaian peristiwa demi peristiwa sehingga terbitnya akta hibah yang kemudian digunakan oleh alm. H. Abdul Halim untuk melakukan balik nama atas sertifikat obyek hibah yang semula atas nama orang tua penggugat yakni alm. H. Murtada Hasan, sehingga eksepsi tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

**b. Diskualifikasi**

Bahwa setelah dicermati dalil eksepsi para tergugat sangat aneh dan mengada – ada, karena dalil tersebut dapat dipastikan merupakan narasi atau asumsi pribadi dari tergugat yang sangat dzolim serta tidak beralasan menurut hukum namun semata – mata bertujuan untuk menghilangkan asal usul penggugat yang merupakan anak kandung alm. H. Murtada Hasan sebagaimana tertuang dalam bukti surat autentik yang dimiliki penggugat, oleh karena demikian sudah sepatutnya eksepsi tergugat untuk ditolak;

**c. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*).**

Bahwa pemahaman penggugat dalam perkara pembatalan hibah yakni tidak semuanya ahli waris dari penerima hibah harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, sehingga penggugat berkeyakinan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya. Kemudian mengenai hak – hak hukum penggugat untuk menentukan para pihak yang dilibatkan dalam perkara, mengacu pada beberapa referensi yakni :

*Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan : bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
- b. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan : bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang digugatnya;
- c. Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV. Mandar Maju, hal. 3 : Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan berhak menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim;

Bahwa oleh karena dalil eksepsi tergugat sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya untuk ditolak.

d. *Ne bis in idem*

Bahwa dalam perkara sebagaimana disebutkan tergugat telah diputus tidak dapat diterima mengingat salah satu obyek sengketa bukan lagi kewenangan pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara karena merupakan sengketa hak milik, dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) obyek yang dipermasalahkan namun terhadap obyek hibah sama sekali tidak dipermasalahkan mengingat sertifikat obyek hibah belum dilakukan balik nama atas pihak ke 3 (tiga), oleh karena demikian eksepsi tergugat haruslah ditolak;

e. *Obscur Libel*

Bahwa eksepsi tergugat sangatlah membingungkan mengingat tergugat tidak mengetahui lokasi obyek hibah, hal ini diketahui pada saat pertemuan atau mediasi di Polres Dompu dengan tergugat 1 pada akhir tahun 2022 lalu, karena berdasarkan keterangan tergugat yang juga dibaca oleh saksi – saksi penggugat sangat jelas tergugat menerangkan obyek hibah terletak atau berlokasi di so Jado Pareka padahal yang benar obyek hibah terletak di so Swapraja. Bahwa luas obyek hibah sebagaimana uraian penggugat telah berdasarkan informasi dari Kantor BPN Dompu, selanjutnya mengenai alamat tergugat diperoleh pada data di Polres Dompu dan pada

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelumnya tidak ada masalah, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut sudah sepatutnya jawaban para tergugat untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil - dalil yang dikemukakan dalam gugatan serta menolak dengan tegas seluruh jawaban para tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat;
2. Bahwa penggugat menyatakan secara tegas terhadap apa yang telah dikemukakan dalam gugatannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada point 3 (tiga), penggugat tidak akan menanggapi secara utuh dan menolak dengan tegas. Bahwa pada intinya jawaban tergugat hanya didasarkan pada narasi atau asumsi pribadi yang tidak benar dan tidak sesuai fakta padahal sangat jelas penggugat merupakan anak kandung alm. H. Murtada Hasan, oleh karena demikian sudah semestinya jawaban tergugat haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada point 4 (empat) merupakan hal yang sangat lumrah, karena tergugat diyakini tidak mengetahui batas – batas maupun luas serta lokasi obyek hibah, mengingat saat dilakukan mediasi di Polres Dompu dan keterangan tergugat yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dibaca oleh saksi – saksi penggugat, penggugat menerangkan obyek hibah terletak di so Jado Pareka padahal yang benar obyek hibah terletak di so Swapraja, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut sudah sepatutnya jawaban tergugat untuk ditolak;
5. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada point 5 (lima) dengan tegas penggugat menyatakan tergugatlah yang merekayasa keterangan karena tergugat tidak pernah menjalani fakta sebenarnya sebagaimana yang penggugat alami, oleh karenanya jawaban tergugat haruslah ditolak;
6. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada point 6 (enam), sangatlah aneh karena pemberian dilakukan pada tahun 2000 akan tetapi anehnya balik nama sertifikat obyek hibah yang semula atas nama H. Murtada Hasan menjadi atas nama H. Abdul Halim dilakukan pada tahun 2008 dan lebih aneh serta membingungkan lagi berdasarkan data aplikasi pada BPN Dompu ternyata diketahui perubahan data sertifikat obyek hibah dilakukan pada tanggal 13 September 2022 sekitar jam 09.27 pagi (bukti surat penggugat

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa data aplikasi yang diperoleh dari pegawai turut tergugat) bertepatan saat penggugat sedang mengajukan aksi unjuk rasa atau keberatan. Bahwa sebagaimana kronologi pemberian hibah rekayasa serta riwayat balik nama atas sertifikat obyek hibah, sangat jelas adanya itikad buruk yang diduga dilakukan alm. H Abdul Halim dengan membuat akta hibah sepihak demi memiliki obyek hibah yang merupakan milik alm. H. Murtada Hasan atau orang tua penggugat oleh karena demikian sudah sepatutnya jawaban tergugat haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada point 7, 8 dan 9, dalam hal ini penggugat merasa tidak akan menanggapi secara keseluruhan karena jawaban tersebut adalah sebatas asumsi dari tergugat yang tidak jelas dan haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa penggugat menegaskan kepada tergugat dengan mengutip hadist riwayat Muslim yang berbunyi : “barang siapa mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis tanah (bumi) [Hr.Muslim 3025]”;
9. Bahwa seluruh uraian dalil gugatan penggugat maupun uraian replik adalah fakta yang sebenarnya, oleh karenanya penggugat sedikit mengingatkan para tergugat dengan mengutip firman Allah SWT sebagai berikut :  
*“Sesungguhnya yang mengada - adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat - ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”* (Qs. An-Nahl ayat 105);  
*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil”* (Qs. An-Nisa ayat 29);
10. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini, penggugat juga berpedoman teguh dengan Pasal 28H UUD 1945 ayat (4) yang berbunyi : *“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang”*, juga berpedoman pada Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi : *“tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang - wenang dan secara melawan hukum”*. Oleh karena demikian penggugat menghimbau agar tergugat tidak bersikeras merebut obyek hibah dengan dasar akta hibah yang diduga rekayasa, cacat hukum atau tidak sah;

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap jawaban tergugat yang tidak ditanggapi, mohon dianggap telah ditanggapi dan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik tertulis Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Yang pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil pada tanggapan eksepsi Penggugat;
2. Bahwa seluruh uraian dan dalil-dalil eksepsi tergugat, mohon dianggap termuat pula dalam duplik sepanjang ada relevansinya dengan jawaban tergugat semula;
3. Bahwa tergugat pada perinsibnya tetap pada mempertahankan dalil-dalil eksepsi tergugat pada jawaban semula;
4. Bahwa setelah Tergugat mencermati dan mempelajari dalil-dalil penggugat pada Replik dan tanggapan eksepsi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil tanggapan eksepsi penggugat karena dalil penggugat sangat tidak relevan, oleh sebab itu, tergugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh, sebab pada eksepsi tergugat telah jelas dan terang bahwa di atas obyek hibah telah ada perbuatan hukum yang melibatkan pihak kedua dan seterusnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, maka dalil-dalil penggugat tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatuhnya di tolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat tetap berprinsip pada dalil-dalil tergugat dalam jawaban semula, dan pada uraian Replik penggugat dengan tegas tergugat menolak seluruh dalil-dalilnya, kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap replik penggugat poin 3 s/d poin 7, tergugat menolak dengan tegas, uraian tersebut tidak perlu tergugat menanggapi dengan poin-perpoin, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas, hal tersebut hanyalah narasi peristiwa yang seolah-olah itu fakta, maka dalil-dalil pada poin ini, berasal dan sudah sepatutnya di tolak;
3. Bahwa pada replik penggugat poin 8 dan poin 9, alangkah baiknya penggugat terlebih dahulu menyadari atas tindakan penggugat dalam kepentingannya diatas obyek hibah yang dimaksud, sebagaimana dalil yang di tegaskan dan diingatkan pada uraiannya, yang dalam hal ini diperuntuk oleh penggugat sendiri, karena penggugat tidak menyadari diatas obyek hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 10 dalam hal ini memperkuat dalil-dalil para tergugat, dengan dalilnya yakni "akta-akta hibah yang di duga rekayasa, cacat hukum dan atau tidak sah," hal tersebut sudah jelas dan terang bahwa yang dapat menyatakan rekayasa/palsu serta cacat hukum dan tidak sah atas akta hibah tersebut adalah kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan TUN, bukan kewenangan Peradilan Agama, dalil tersebut sangat bertentangan dengan dalil penggugat pada uraiannya dalam tanggapan tentang eksepsi diatas, oleh sebab penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan sebuah peristiwa hukum dan dasar hukum, maka beralasan hukum dalil tersebut di tolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak jawaban eksepsi penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak replik dan gugatan penggugat dan atau menyatakan replik dan gugatan penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada penggugat;  
**Atau** Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan duplik tertulis di Sistem Informasi Elektronik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Bakar bin Murtada, Nomor: 15017/Dukcapil/2010, tertanggal 08 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian H. Murtada Hasan, Nomor: 474.3/510/2015, tertanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga dari Almarhum H. Murtada Hasan, tertanggal 25 Februari 2022, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: PEM./470/421/2022, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku Tahun 2003, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi surat permohonan informasi Sertipikat Nomor: HP.01.02/396-52.05/XI/ 2022, tertanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama nurdin, S.H., tertanggal 26 September 2022, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Riwayat Hidup atas nama Drs. M. Sayuti Melik, M.S.I., tertanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi dari hasil print percakapan via WA dengan salah satu pegawai BPN Dompu, Bukti fotokopi surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;
10. Fotokopi dari hasil print berupa informasi aplikasi dari BPN Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut tidak ada aslinya telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;

Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat membantahnya;

## B. Saksi:

1. **Syamsurizal bin H. M. Said**, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota LSM, tempat kediaman di Dusun Bolo, RT.004, RW.002, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat anak dari H. Murtadla ;

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan sengketa mengenai sertifikat atas nama H. Murtadla yang berganti dengan atas nama Abdul Halim;
- Bahwa sekitar satu tahun yang saksi diberitahu oleh Penggugat mengenai sertifikat tersebut, dan diminta tolong oleh Penggugat untuk mengecek kebenaran tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, lalu saksi menghubungi Pegawai BPN melalui whatsapp dan pegawai BPN tersebut menjelaskan bahwa kalau dalam aplikasi masih atas nama H. Murtada;
- Bahwa saksi pada tanggal 13 September 2022 pernah mendatangi kantor BPN Kabupaten Dompu untuk menanyakan kenapa sertifikat atas nama H. Murtada dengan nomor sertifikat 164 bisa berubah menjadi nama H. Abdul Halim padahal dalam aplikasi masih tertera nama dari H. Murtada, tetapi pihak BPN tidak memberikan jawaban ;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 saksi dapat informasi dari pegawai BPN bahwa tanah atas nama H. Murtada dengan nomor sertifikat 164 telah berubah kepemilikan menjadi H. Abdul Halim dengan status hibah dan nama kepemilikan dalam Aplikasi juga ikut berubah menjadi nama H. Abdul Halim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama H. Murtada;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut berada di belakang kantor samsat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;

2. **Nurdin bin Mansyur**, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Sawete Barat, RT.008, RW.002, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ayah Penggugat bernama H. Murtada sedangkan ibu Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan H Murtada;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah isteri H Murtada;

*Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Camat Dompu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sekaligus menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara;
  - Bahwa Seingat dan sepengetahuan saksi, selama menjadi Camat Dompu dan menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, saksi tidak pernah menandatangani akta hibah dari H. Murtada ke H. Abdul Halim;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat obyek sengketa tersebut;
3. **Drs. M. Sayuti Melik AM, M.S.I. bin A. Mansyur**, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Potu Barat, RT.001, RW.002, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu ayah Penggugat bernama H. Murtada sedangkan ibu Penggugat saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Murtada, ketika aksi menjabat sebagai Kepala kelurahan Bada Kecamatan Dompu, saksi kenal H. Murtada karena beliau pengusaha di pasar yang berada di wilayah Kelurahan Bada;
  - Bahwa saksi pernah menjadi Camat Dompu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 sekaligus saya menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara;
  - Bahwa Seingat dan sepengetahuan saya, selama menjadi Camat Dompu dan menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, Saya tidak pernah menandatangani akta hibah dari H. Murtada ke H. Abdul Halim;
  - Bahwa saksi tidak tahu letak atau batas-batas obyek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat ;
4. **M. Said bin M. Saleh**, umur 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Saleko, RT.001, RW.001, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, serta bersedia bersumpah menurut agamanya

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H Murtada sejak lama dan saksi juga pernah bekerja dengan H. Murtada untuk mengurus tanah sawahnya dengan sistim bagi hasil ;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi H. Murtada punyai tanah sawah di 3 (tiga) lokasi ~~dan~~ 1 (satu) buah rumah;
- Bahwa setelah H Murtada meninggal, saksi tidak menggarap lagi dan saat ini yang menggarap sawah adalah Penggugat ;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi H Murtada mempunyai dua isteri, yang pertama namaya umi Fifa sedangkan isteri kedua namanya Ice
- Bahwa ~~setahu~~ saksi Umi Fifa dan Ice Adalah saudara Kandung;
- Bahwa seingat saksi ketika Ice tinggal bersama dengan Umi Fifa dan H. Murtada, Ice hamil dan keluarga pada saat itu menyimpulkan bahwa yang menghamili Ice adalah H. Murtada, dari kejadian itulah saya simpulkan bahwa Ice telah menikah dengan H. Murtada. Kemudian setelah ketahuan Ice hamil, Ice dijemput oleh keluarganya untuk tinggal di Rasanggara Sila, karena khawatir akan terjadi keributan di rumah H. Murtada;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi ketika H. Murtada menikah dengan Ice, Umi Fifa belum di ceraikan oleh H. murtada;
- Bahwa saksi tahu H. Murtada dan Umi Fifa tidak mempunyai anak
- Bahwa saksi tahu H. Murtada dan Ice mempunyai seorang anak yang bernama A. Bakar (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Penggugat anak H Murtada ketika Penggugat mau menikah baru saya tahu bahwa A. Bakar (Penggugat) adalah anak dari H. Murtada, karena segala keperluan pernikahan A. Bakar (penggugat) saksi yang belikan dari uang yang di beri oleh H. Murtada;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dari kecil sampai Masuk SMP tinggal bersama Ibu Ice di Rasanggara Sila setelah itu tinggal sama saksi di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu dan terakhir tinggal di rumah peninggalan H. Murtada di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu;

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H. Abdul Halim, tanggal 16 Desember 2022 Juni 2010, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 164 atas nama Haji Abdul Halim, tanggal 24 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.2;

### B. Saksi:

1. **Iwan Jaya bin H.Imran**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMA Tri Dharma Kosgoro Dompu, tempat kediaman di Lingkungan Bali Barat, RT.003, RW.001, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat datang melarang saksi untuk menggarap tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah tanah sawah di so swapraja Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut milik H. Abdul Halim karena saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, dengan perjanjian bagi hasil setiap panen dengan H. Abdul Halim ;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar percakapan antara istri H. Murtada yaitu umi Hafifa dengan umi saksi, bahwa umi hafifa

*Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tanah yang dikelola itu merupakan milik H. Abdul Halim;

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sudah di kosongkan dan tidak ada yang menggarap setelah saudara A. Bakar alias Joje (Penggugat) melarang saya untuk menggarapnya ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah luasnya lebih kurang 70 Are atau 7.000 M2 dan terdiri dari 3 Petak dengan batas-batas: Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah H. M. Saleh dan H. Burhan, Sebelah selatan berbatasan dengan Parit, Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Fatimah, Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Suryadin;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan H Abdul Halim terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H Murtada, tetapi saksi kenal dengan isteri H Murtada yaitu Umi Hafifah ;
- Bahwa saksi saksi dari cerita orang tua saksi bahwa H. Murtada dan Umi Hafifa tidak mempunyai anak;
- Bahwa seingat saksi H. Murtada pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut ketika saya masih duduk dibangku SMP;

2. **A.Talib Jamaludin**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1939, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Doroto'i II, RT.004. RW.002, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Penggugat
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat bernama H. Abdul Hali, sedangkan orang tua Tergugat bernama H. Murtada;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah obyek sengketa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dengan perjanjian bagi hasil setiap panen dengan H. Abdul Halim;
- Bahwa H. Abdul Halim yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi yang menggarap tanah sawah tersebut, digarap oleh Syamsudin;

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi H. Murtada hanya mempunyai seorang isteri, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada H. Abdul Halim bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik H. Abdul Halim ;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Warkah Permohonan Hibah Nomor: 1193/2007 dengan nama pemohon H. Abdul Halim, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode TT.1;
2. Fotokopi warkah Permohonan Penggantian Sertipikat Nomor: 1194/2008 dengan nama pemohon H. Abdul Halim, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode TT.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 164/Bali tanggal 18 Oktober 1983, Surat Ukur Nomor: 1.133/1981, seluas 7.000 M2 yang sebelumnya tercatat atas nama H. Murtada Hasan yang selanjutnya telah dilakukan balik nama yang tercatat atas nama H. Abdul Halim. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode TT.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Dompu dalam Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode TT.4;

Bahwa, Turut Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

*Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga kesimpulannya tidak bisa didengar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi (tangkisan) dalam jawabannya sebagai berikut:

#### 1. Kompetensi Absolute

Bahwa adapun uraian dalil-dalil penggugat pada posita poin 6, bahwa penggugat telah mengetahui adanya pengalihan hak milik atas obyek hibah dan dalil penggugat pada posita poin 9 serta pada petitum nomor 2 dan 6, yang pada pokoknya tentang keberatan atas penerbitan sertifikat yakni SHM No. 164, oleh sebab itu hendak tergugat menguraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada pemahaman tergugat dalam hal ini, dalil penggugat pada posita poin 6 dan poin 9 serta pada petitum nomor 2 dan 6 mempersoalkan tentang peralihan nama pada sertifikat hak milik dengan nomor SHM 164, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (Turut Tergugat) di dasari adanya akta hibah antara H. Murtada Hasan dan Hj. Hfifah kepada H. Abdul Halim, dengan cara, **rekayasa sehingga semestinya dinyatakan cacat hukum dan atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa penerbitan sertifikat didasari adanya akta hibah, sehingga perolehan perubahan nama pemegang hak milik yang di persoalkan oleh penggugat, hal tersebut merupakan ketetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah. Telah di pertegas pada ketentuan, **Pasal 1 angka 7 Undang-**

*Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa oleh sebab perubahan nama pemegang hak milik di atas obyek hibah tersebut, adalah tindakan administrasi, oleh karena pasca di berlakunya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada **kewenangan absolute** dalam gugatan penggugat tersebut, merupakan kewenangan **Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**, sebagaimana rumusan **Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014** pada **Huruf E**, tentang rumusan hukum kamar tata usaha negara pada **poin 1 b** yang berbunyi **Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan Onrechtmatge Overheidsdaad (OOD)**;

Berdasarkan uraian dalil-dalil para tergugat diatas, sangat beralasan gugatan penggugat di tolak, dan atau beralasan **hukum** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara yang di mohonkan oleh Penggugat, yang berwenang dalam perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

## 2. Diskualifikasi

Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin posita 1, hal tersebut tidak benar, yang dimana dalil tersebut pada posita poin 1 yang mengakui anak tunggal dari Alm. H. Murtada Hasan, berdasarkan turunan sil-silah keluarga dari H. Murtda Hasan, sebagai berikut:

Bahwa H. Murtada Hasan adalah anak kandung dari Alm. HASAN dengan Alm. SAEDA, Alm. HASAN dengan Alm. SAEDA telah memiliki 9 orang anak yang masing-masing nama :

1. AMIN menikah dengan ZAHRA, kemudian memiliki 5 orang anak yaitu, TATIEK, FAJAR, YANI, IQBAL DAN IKSAN;
2. HUSEN menikah dengan MAEMUNAH, kemudian tidak memiliki keturunan;

*Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SITI HAWA menikah dengan ANWAR, kemudian memiliki 6 orang anak yaitu, ST MARYAM, SITI RAHMA, CHAIRUL NISA, NURHAIDAH, ASYARI dan FATHUR;
4. H. MURTADA menikah dengan HAFIFAH, kemudian tidak memiliki keturunan;
5. ST AMINAH menikah dengan ABDURAHMAN, kemudian tidak memiliki keturunan;
6. ST HAMIDAH menikah dengan ABDULAH, kemudian memiliki 6 orang anak yaitu, YUNIRTI, NINING SAFRIANI, ST NURJANAH, RASMINI, ERNA JURIAH dan RAHMAT KURNIAWAN;
7. ARIFIN menikah dengan ZURIA, kemudian memiliki 1 orang anak yaitu, M JAFAR;
8. ABDUL RAHIM menikah dengan LIES ELLY, kemudian memiliki 5 orang anak yaitu, EVI. S, SELVI. R, M. HENDRA. DEVI.S, dan JANWAR SANI;
9. ST RAHMA menikah dengan ABUBAKAR, kemudian memiliki 3 orang anak yaitu, AHMAD. G, DEWI. P dan SYAHRIL;

Bahwa berdasarkan sil-silah keturunan diatas, penggugat bukan bagian dari ahli waris yang sah dari Alm. H. Murtada Hasan, dan H. Murtada Hasan tidak ada hubungan suami istri dengan Alm. ICE yang merupakan orang tua Penggugat, oleh sebab penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa hibah tersebut, maka beralasan hukum gugatan penggugat di tolak;

### 3. Kurang pihak *Plurium Litis Consortium*

Bahwa di dalam gugatan penggugat yang substansinya mempermasalahkan tentang Obyek hibah SHM No. 164, atas nama H. Abdul Halim ayah kandung Tergugat, namun tergugat saja yang di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, penggugat tidak menarik sabagai pihak ahli waris lain dari Alm. H. Abdul Halim yang masing-masing bernama :

- Hj. Sofiah
- Ir. Muhammad Nofiansyah, MSE
- Yayuk Siham, ST
- Emi Hiyam
- Ibtisam

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Syahrial. ST (Tergugat)

Oleh karena didalam gugatan penggugat yang tidak mengikut sertakan atau menarik nama-nama sabagaimana diatas, bahwa pengajuan eksepsi *Plurium Litis Consotium* ini sangat beralasan hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut :

“ dapat dikatakan *Error ini persona* dalam gugatan kurang pihak apabila **pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap**, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik *sebagai* tergugat”. Oleh sebab dalam gugatan tersebut tidak menarik pihak ahli waris lainnya yang masih berhak atas obyek hibah tersebut, cukup beralasan hukum gugatan penggugat di tolak dan atau tidak dapat diterima;

#### 4. Ne bis in idem

Bahwa pada subyek dan obyek dalam gugatan penggugat yang berkaitan dengan sengketa hibah tersebut, telah di putus oleh Pengadilan Agama Dompu sebagaimana perkara nomor : 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023, berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” dalam hal ini juga mahkamah agung RI menunjukkan kekonsistennya terhadap asas ne bis in idem sehingga menerbitkan SEMA no. 07 / 2012 pada romawi XVII tentang ne bis in idem, dalam Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Ne Bis In Idem Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah Nebis in

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idem. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya."

### 5. *Obscuur libel*

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati dengan seksama sebagaimana posita poin 2 dalam gugatan Penggugat terkait luas dan batas-batas obyek sengketa hibah tidak sesuai dengan luas dan batas pada sertifikat hak milik no. 164. Kemudian terkait alamat tergugat yang tercatat pada gugatan penggugat tidak sesuai dengan alamat tempat tergugat berdomisili sekarang, sehingga tergugat sampai sekarang tidak pernah menerima relas panggilan dari Pengadilan Agama Dompu, oleh karena luas dan batas obyek sengketa hibah serta alamat tergugat kabur dan tidak jelas maka beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Replik memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### 1. **Kewenangan Mengadili (*Kompetensi absolut*).**

Bahwa mengenai pembatalan hibah Pengadilan Agama Dompu sangat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengurai tentang kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam termasuk dalam hal ini mengenai pemberian hibah;

Bahwa disisi lainnya kewenangan Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga berpedoman pada ketentuan Pasal 50 Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang –

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Bahwa uraian kronologi dalam gugatan tentang adanya peristiwa atau perbuatan hukum yakni seolah – oleh adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh alm. H. Murtada Hasan kepada H. Abdul Halim pada tahun 2000 tentunya dapat dibenarkan menurut hukum, karena hal tersebut semata – mata untuk mempertegas dan memperjelas tentang rangkaian peristiwa demi peristiwa sehingga terbitnya akta hibah yang kemudian digunakan oleh alm. H. Abdul Halim untuk melakukan balik nama atas sertifikat obyek hibah yang semula atas nama orang tua penggugat yakni alm. H. Murtada Hasan, sehingga eksepsi tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

## 2. Diskualifikasi

Bahwa setelah dicermati dalil eksepsi para tergugat sangat aneh dan mengada – ada, karena dalil tersebut dapat dipastikan merupakan narasi atau asumsi pribadi dari tergugat yang sangat dzolim serta tidak beralasan menurut hukum namun semata – mata bertujuan untuk menghilangkan asal usul penggugat yang merupakan anak kandung alm. H. Murtada Hasan sebagaimana tertuang dalam bukti surat autentik yang dimiliki penggugat, oleh karena demikian sudah sepatutnya eksepsi tergugat untuk ditolak;

## 3. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*).

Bahwa pemahaman penggugat dalam perkara pembatalan hibah yakni tidak semuanya ahli waris dari penerima hibah harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara, sehingga penggugat berkeyakinan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya. Kemudian mengenai hak – hak hukum penggugat untuk menentukan para pihak yang dilibatkan dalam perkara, mengacu pada beberapa referensi yakni :

- Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan : bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
- Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan : bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang digugatnya;

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV. Mandar Maju, hal. 3 : Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan berhak menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim;

Bahwa oleh karena dalil eksepsi tergugat sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya untuk ditolak.

#### 4. Ne bis in idem

Bahwa dalam perkara sebagaimana disebutkan tergugat telah diputus tidak dapat diterima mengingat salah satu obyek sengketa bukan lagi kewenangan pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara karena merupakan sengketa hak milik, dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) obyek yang dipermasalahkan namun terhadap obyek hibah sama sekali tidak dipermasalahkan mengingat sertifikat obyek hibah belum dilakukan balik nama atas pihak ke 3 (tiga), oleh karena demikian eksepsi tergugat haruslah ditolak;

#### 5. Obscuur Libel

Bahwa eksepsi tergugat sangatlah membingungkan mengingat tergugat tidak mengetahui lokasi obyek hibah, hal ini diketahui pada saat pertemuan atau mediasi di Polres Dompu dengan tergugat 1 pada akhir tahun 2022 lalu, karena berdasarkan keterangan tergugat yang juga dibaca oleh saksi – saksi penggugat sangat jelas tergugat menerangkan obyek hibah terletak atau berlokasi di so Jado Pareka padahal yang benar obyek hibah terletak di so Swapraja. Bahwa luas obyek hibah sebagaimana uraian penggugat telah berdasarkan informasi dari Kantor BPN Dompu, selanjutnya mengenai alamat tergugat diperoleh pada data di Polres Dompu dan pada perkara sebelumnya tidak ada masalah, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut sudah sepatutnya jawaban para tergugat untuk ditolak;

#### Pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi-eksepsi dimaksud sebagaimana terurai dalam repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan menangguhkannya didalam putusan akhir;

## 2. Diskualifikasi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Penggugat nomor 1 dan 9 telah dijelaskan bahwa sertifikat yang semula atas nama H. Murtada berganti dengan atas nama H Abdul Halim, sedangkan Penggugat mengaku sebagai anak dari Murtada dan Ice, keberatan akan hal tersebut, disamping itu Penggugat masih menguasai obyek sengketa tersebut, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*. Selain itu apakah Penggugat anak dari H Murtada adalah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak,

## 3. Kurang pihak *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, mengenai penempatan pihak-pihak yang akan digugat, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa ""Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang digugatnya", oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh- sungguh melanggar hak Penggugat. Jadi sebagai Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dirasa melanggar haknya, mengenai apakah gugatan tersebut menjadi kurang pihak atau tidak, majelis Hakimlah yang berwenang memutuskannya yang terlibat sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan dalam surat gugatan Penggugat surat jawaban Tergugat bahwa Abdul Halim telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa anak termasuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat hanya mensengketakan atau hanya menggugat penyelesaian hibah, maka sebagaimana dijelaskan pda SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada rumsan kamar agama poin A.7 menyebutkan bahwa gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

### 4. *Ne bis in idem*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan nomor : 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan alasan formil atau bukan putusan mengenai pokok perkara sehingga dalam putusan tidak melekat *nebis id idem* yang digariskan pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 42 diterangkan bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdara"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023 telah diputus tidak dapat diterima bersifat negatif, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

### 5. *Obscuur libel*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan alamat Tergugat tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat senyatanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya serta mengganti alamat domisili Tergugat menjadi alamat domisili elektronik, sehingga eksepsi Tergugat tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang ketidakjelasan terkait luas dan batas-batas obyek sengketa hibah tidak sesuai dengan luas dan batas pada sertifikat hak milik no. 164, hal ini karena sudah berkenaan dengan substansi pokok perkara yang justru harus dibuktikan, maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak dan selanjutnya akan diberi pertimbangan pada pembahasan pokok perkaranya;

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka cukup secara hukum menyatakan menolak eksepsi-eksepsi dimaksud untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan terdahulu dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Guntur, SH., dan Burhanuddin, SH., para Pengacara/Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Penggugat tertanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 128/SK/Khusus/2023/PA.Dp tertanggal 24 Mei 2023 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada Apriyadin, S.H., Julqiflyin, S.H., dan Sulthon, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 150/Sk.Khusus/2023/PA.Dp tertanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk nomor perkara 335/Pdt.G/2023/PA.Dp di Pengadilan

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Dompu dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah sebagaimana Yurisprudensi No. 115/K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu telah pula memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, SH., Firmansyah, Raid Wahyudin, dan M. Muslihudin Khosyiah, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 1185/Sk.Khusus/2022/PA.Dp tertanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Dompu dalam hal ini berwenang mewakili Negara sesuai dengan kapasitasnya sebagai *Legal Mandatory* yang digariskan pasal Pasal 147 ayat (1) RBG telah pula memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, SH., Firmansyah, Raid Wahyudin, dan M. Muslihudin Khosyiah, SH, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang **Pemberlakuan Buku II** Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

*Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, kedua belah pihak telah lebih dahulu diarahkan untuk menempuh upaya-upaya damai melalui mediasi dengan mediator Munawir, S.E.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan pembatalan Akta Hibah terhadap Tergugat dengan alasan dan pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 telah dilakukan balik nama atas sertifikat obyek hibah yakni SHM No. 164 / Bali semula atas nama H. Murtada Hasan sekarang telah menjadi atas nama alm. H. Abdul Halim. Selanjutnya diketahui ternyata dasar atau alasan dilakukan balik nama sertifikat obyek hibah oleh alm. H. Abdul Halim melalui turut tergugat adalah seolah – olah pada tahun 2000 telah mendapat pemberian hibah dari alm. H. Murtada Hasan berikut alm. H. Abdul Halim juga diduga telah membuat sepihak akta hibah No. 19/Dompou/2000, padahal pemberian hibah tersebut sangat diragukan kebenarannya;
2. Bahwa selama alm. H. Murtada Hasan hidup segala hal yang berkaitan dengan harta miliknya termasuk akan dilakukan peralihan hak kepada siapapun dan dengan cara apapun, alm. H. Murtada Hasan pasti akan memberitahu Penggugat selaku anak. Bahwa dengan adanya pemberian hibah tahun 2000 yang seolah – olah dilakukan oleh alm. H. Murtada Hasan kepada alm. H. Abdul Halim dan disertai terbitnya akta hibah No. 19/Dompou/2000 bagi penggugat adalah hal yang mustahil dan sangat tidak wajar;
3. Bahwa mengenai pemberian hibah tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas sesuatu bagian mutlak (legitime portie), selanjutnya hibah juga

*Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dihibahkan sebagaimana putusan MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 dan yang krusial juga adalah proses hibah dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan ahli waris sehingga apabila adanya syarat yang tidak terpenuhi maka hibah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat adalah gugatan dengan berdasar Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 jo 1322 KUHPerdara berupa kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), serta Pasal 210 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah ada rekayasa atau manipulasi dalam akta hibah Nomor 19/Dompu/2000?
2. Apakah terdapat cacat hukum dalam pemberian/hibah Nomor 19/Dompu/2000?
3. Apakah pemberian/hibah pada tahun 2000 oleh H. Murtada Hasan kepada alm. H. Abdul Halim melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah?

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan replik duplik yang terjadi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat mendapatkan bantahan dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KHUPerdara dan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Oleh karena itu menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam surat gugatannya, dan kewajiban Tergugat serta turut Tergugat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti berupa bukti surat bertanda

*Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

P.1 sampai dengan P.10 serta 4 (empat) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.10 adalah merupakan bukti surat baik yang berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan yang merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah pula *dinazegelen*, maka alat bukti Para Penggugat telah memenuhi ketentuan formil syarat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Bakar bin Murtada, Nomor: 15017/Dukcapil/2010, tertanggal 08 Juni 2010, merupakan akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat maka menjadi bukti permulaan dan Tergugat memiliki hak untuk membuktikan bantahannya terhadap bukti terserbut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Kematian H. Murtada Hasan, Nomor: 474.3/510/2015, tertanggal 01 Juni 2015, bukti terserbut untuk membuktikan H. Murtada Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2014 merupakan akta bawah tangan memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan, bukti tersebut dibantah oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga dari Almarhum H. Murtada Hasan, tertanggal 25 Februari 2022, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu untuk membuktikan Penggugat ahli waris dari H. Murtada, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan memiliki nilai kekuatan bebas, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: PEM./470/421/2022, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan lurah Bali untuk membuktikan Penggugat ahli waris dari H. Murtada bukti tersebut merupakan akta bawah tangan memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan;

*Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku Tahun 2003, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, bukti tersebut untuk membuktikan saat ini objek masih atas nama H.Murtada Hasa bukti tersebut merupakan surat bukan akta memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6, berupa Fotokopi surat permohonan informasi Sertifikat Nomor: HP.01.02/396-52.05/XI/ 2022, tertanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, bukti tersebut untuk memuktikan perubahan sertifikat hak milik kepada Abdu halim berdasarkan akta hibah tahun 2000, bukti tersebut merupakan akta sepihak memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7, berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama nurdin, S.H., tertanggal 26 September 2022, bukti terserbut bukti tersebut unutuk membuktikan Nurdin, SH. selaku PPAT sementara tidak pernah menandatangani akta hibah obek sengketa, bukti terserbut berupa surat keterangan biasa memiliki nilai Majelis Hakim sependat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3901/K/Pdt/2985 yang menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan biasa tanpa di periksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga untuk dapat menjadi bukti permulaan kesaksian orang yang memberi pernyataan harus periksa di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.8, berupa Fotokopi Riwayat Hidup atas nama Drs. M. Sayuti Melik, M.S.I., tertanggal 13 Februari 2013, bukti tersebut berupa surat pernyataan biasa memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.9, berupa Fotokopi dari hasil print percakapan via WA dengan salah satu pegawai BPN Dompu, tidak tunjukan aslinya oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukan aslinya Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkama Agung nomor 3609/K/Pdt/1985 yang

*Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bukti surat fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.10, berupa Fotokopi dari hasil print berupa informasi aplikasi dari BPN Kabupaten Dompu, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3609/K/Pdt/1985 yang menyatakan bukti surat fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing Syamsurizal bin H. M. Said, Nurdin bin Mansyur, Drs. M. Sayuti Melik AM, M.S.I. bin A. Mansyur, dan M. Said bin M. Saleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Para Penggugat merupakan saksi-saksi yang telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu-persatu, dan tidak pula memiliki hubungan yang tidak dapat memberikan keterangan atau tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 171 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut:

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Syamsurizal bin H. M. Said pada pokoknya menerangkan bahwa 13 September 2022 pernah mendatangi kantor BPN Kabupaten Dompu untuk menanyakan kenapa sertifikat atas nama H. Murtada dengan nomor sertifikat 164 bisa berubah menjadi nama H. Abdul Halim padahal dalam aplikasi masih tertera nama dari H. Murtada dan pada 18 November 2022 saksi dapat informasi dari pegawai BPN bahwa tanah atas nama H. Murtada dengan nomor sertifikat 164 telah berubah kepemilikan menjadi H. Abdul Halim dengan status hibah dan nama kepemilikan dalam Aplikasi juga ikut berubah menjadi nama H. Abdul Halim keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti P.9 dan P.10;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Syamsurizal bin H. M. Said hanya menerangkan perubahan sertifikat nomor 164/Bali menjadi nama H. Abdul Halim, dan mengetahui perubahan sertifikat berdasarkan hibah namun tidak mengetahui tentang asal-usul hibah nomor 19/Dompu/2000 sehingga keterangannya tidak mempunyai relevansi dengan

*Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok sengketa serta keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUHPe Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Nurdin bin Mansyur pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Camat Dompu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sekaligus menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, selama menjadi Camat Dompu dan menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, saksi tidak pernah menandatangani akta hibah dari H. Murtada ke H. Abdul Halim, keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti P.7, maka Majelis Hakim sependat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3901/K/Pdt/2985 yang menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan biasa tanpa di periksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga oleh karena saksi tersebut menerangkan sesuai dengan surat pernyataanya maka Majelis Hakim menarik kesimpulan berdasarkan *argumentum a contrario* bukti surat dan saksi tersebut dipersamakan dengan bukti 1 (satu) saksi sehingga menjadi bukti Menjadi permulaan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama M. Sayuti Melik AM, M.S.I. bin A. Mansyur pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menjadi Camat Dompu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 sekaligus menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, selama menjadi Camat Dompu dan menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, saksi tidak pernah menandatangani akta hibah dari H. Murtada ke H. Abdul Halim, oleh karena keterangan saksi tidak berkaitan langsung asal-usul hibah nomor 19/Dompu/2000 maka tidak mempunyai relevansi dengan pokok sengketa sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama M. Said bin M. Saleh pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa saksi kenal dengan H Murtada sejak lama dan saksi juga pernah bekerja dengan H. Murtada untuk mengurus tanah sawahnya dengan sistim bagi hasil, Bahwa setahu saksi H. Murtada punya

*Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sawah di 3 (tiga) lokasi dan 1 (satu) buah rumah, Bahwa setelah H Murtada meninggal, saksi tidak menggarap lagi dan saat ini yang menggarap sawah adalah Penggugat, Bahwa setahu saksi H Murtada mempunyai dua isteri, yang pertama namanya Umi Fifa sedangkan isteri kedua namanya Ice, Bahwa setahu saksi Umi Fifa dan Ice Adalah saudara Kandung, Bahwa seingat saksi ketika Ice tinggal bersama dengan Umi Fifa dan H. Murtada, Ice hamil dan keluarga pada saat itu menyimpulkan bahwa yang menghamili Ice adalah H. Murtada, dari kejadian itulah saya simpulkan bahwa Ice telah menikah dengan H. Murtada. Kemudian setelah ketahuan Ice hamil, Ice dijemput oleh keluarganya untuk tinggal di Rasanggara Sila, karena khawatir akan terjadi keributan di rumah H. Murtada, Bahwa setahu saksi ketika H. Murtada menikah dengan Ice, Umi Fifa belum di cerai oleh H. Murtada, Bahwa saksi tahu H. Murtada dan Umi Fifa tidak mempunyai anak, Bahwa saksi tahu H. Murtada dan Ice mempunyai seorang anak yang bernama A. Bakar (Penggugat), Bahwa saksi tahu Penggugat anak H Murtada ketika Penggugat mau menikah baru saya tahu bahwa A. Bakar (Penggugat) adalah anak dari H. Murtada, karena segala keperluan pernikahan A. Bakar (penggugat) saksi yang belikan dari uang yang di beri oleh H. Murtada, Bahwa saksi tahu Penggugat dari kecil sampai Masuk SMP tinggal bersama Ibu Ice di Rasanggara Sila setelah itu tinggal sama saksi di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu dan terakhir tinggal di rumah peninggalan H. Murtada di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Said bin M. Saleh tersebut sesuai dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, namun oleh karena keterangan saksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan asal-usul hibah nomor 19/Dompu/2000 maka keterangannya tidak mempunyai relevansi dengan pokok sengketa sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang di hadirkan Penggugat yang mempunyai relevansi dengan pokok gugatan berkaitan dengan rekayasa atau manipulasi atau Cacat kehendak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1321 jo 1322 KUHPerdata berupa kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) akta hibah nomor 19/Dompu/2000 adalah berdasarkan keterangan 1(satu) orang saksi bernama Nurdin bin Mansyur yang sebatas bukti permulaan;

*Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti berupa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 dan T.2 adalah merupakan bukti surat baik yang berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan yang merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah pula dinazegelen, maka alat bukti Para Penggugat telah memenuhi ketentuan formil syarat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H. Abdul Halim, tanggal 16 Desember 2022, bukti tersebut untuk membuktikan bahwa H. Abdul Halim memiliki Ahli waris yang tidak dijadikan Pihak dalam gugatan, merupakan akta bawah tangan memiliki nilai kekuatan bebas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 164 atas nama Haji Abdul Halim, tanggal 24 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, merupakan akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan bahwa sejak tanggal 24 Juni 2008 telah dilakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 164 H. Abdul Halim:

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Iwan Jaya bin H.Imran dan A.Talib Jamaludin, Majelis Hakim mempertimangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Tergugat merupakan saksi-saksi yang telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu-persatu, dan tidak pula memiliki hubungan yang tidak dapat memberikan keterangan atau tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 171 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi dan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut:

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Iwan Jaya bin H.Imran pada pokoknya menerangkan karena saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, dengan perjanjian

*Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi hasil setiap panen dengan H. Abdul Halim, saksi tidak mengetahui cara perolehan H Abdul Halim terhadap tanah sawah tersebut; tidak mengetahui tentang asal-usul hibah nomor 19/Dompu/2000 sehingga keterangannya tidak mempunyai relevansi dengan pokok sengketa sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Talib Jamaludin pada pokoknya menerangkan karena saksi pernah menggarap tanah sawah obyek sengketa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dengan perjanjian bagi hasil setiap panen dengan H. Abdul Halim, tidak mengetahui tentang asal-usul hibah nomor 19/Dompu/2000 sehingga keterangannya tidak mempunyai relevansi dengan pokok sengketa sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahanya, Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TT.1 sampai TT.4 adalah merupakan bukti surat baik merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah pula *dinazegelen*, maka alat bukti Para Penggugat telah memenuhi ketentuan formil syarat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti TT.1, berupa Fotokopi Warkah Permohonan Hibah Nomor: 1193/2007 tanggal 16 Juni 2008 dengan nama pemohon H. Abdul Halim, bukti terserbut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan dokumen alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah merupakan akta *otentik* yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan hibah antara Murtada Hasan kepada H. Abdul Halim atas tanah

*Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat SHM 164/Bali telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 9 Juni 2000;

Menimbang, bahwa bukti TT.2 Fotokopi warkah Permohonan Penggantian Sertipikat Nomor: 1194/2008 dengan nama pemohon H. Abdul Halim, tanggal 24 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, merupakan akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan bahwa yang membuktikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 telah dilakukan Penggantian balik nama sertifikat SHM 164/Bali dengan dasar adalah akta hibah antara Murtada Hasan kepada H. Abdul Halim tanggal 10 April tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti TT.3 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 164/Bali tanggal 18 Oktober 1983, Surat Ukur Nomor: 1.133/1981, seluas 7.000 M2 yang sebelumnya tercatat atas nama H. Murtada Hasan yang selanjutnya telah dilakukan balik nama yang tercatat atas nama H. Abdul Halim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, merupakan akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan bahwa dasar Penggantian balik nama sertifikat SHM 164/Bali adalah akta hibah antara Murtada Hasan kepada H. Abdul Halim tanggal 10 April tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti TT.4 berupa Fotokopi Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Dompu dalam Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Dompu, merupakan akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan bahwa objek gugatan pada gugatan Penggugat pada perkara 60/Pdt.G/2023/PA.Dp telah di putus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat maka Majelis Hakim akan menganalisis dan membandingkan berdasarkan kekuatan Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Bakar bin Murtada, Nomor: 15017/Dukcapil/2010 (bukti P.1) berupa akta Autentik telah dibantah oleh Tergugat tersebut dibantah oleh Tergugat telah

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi bukti permulaan namun oleh karena Tergugat tidak membuktikan bantahannya terhadap akta tersebut sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah anak dari Murtada Hasan dengan istrinya Ice yang lahir pada 15 Oktober 1973;

Menimbang, bukti Penggugat tentang adanya rekayasa atau manipulasi atau Cacat kehendak kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) akta hibah nomor 19/Dompu/2000 adalah berdasarkan keterangan 1(satu) orang saksi bernama Nurdin bin Mansyur yang sebatas bukti permulaan namun telah dibantah oleh Turut Tergugat dengan bukti yang lebih kuat berupa fotokopi Warkah Permohonan Hibah Nomor: 1193/2007 tanggal 16 Juni 2008(TT.I) yang didalam bukti tersebut terdapat akta hibah yang telah ditanda tangani oleh pihak pemberi hibah H. Murtada dengan persetujuan Hj. Hafifah H. Murtada sebagai istri dengan penerima hibah H. Abdul Halim yang disaksikan oleh dua orang saksi Muhammad Jauhari dan Ervan Anwar dibuat didepan pejabat pembuat akta tanah Nurdin S. H;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat hanya seorang saksi saja yang terkait langsung dan membantah adanya rekayasa atau manipulasi terhadap akta hibah 19/Dompu/2000 sedangkan didalam penandatanganan tidak hanya Nurdin S. H saja sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bukti yang diajukan Pengugat tidak cukup untuk membuktikan adanya cacat hukum pada hibah nomor 19/Dompu/2000 harus dinyatakan tidak Terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta yang di hibahkan oleh Murtada Hasan kepada Abdul Halim melebihi dari 1/3 harta penghibah namun selama persidangan Penggugat tidak membuktikan harta apa saja yang dimiliki Murtada Hasan ketika menghibahkan objek hibah No. 19/Dompu/2000 sehingga tidak jelas berapa jumlah seluruh harta Murtada Hasan sehingga harus dinyatakan tidak terbukti harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari seluruh harta Murtada Hasan pada saat di hibahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

*Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Murtada Hasan dengan istrinya Ice yang lahir pada 15 Oktober 1973;
2. Bahwa pada tanggal 10 April tahun 2000 Murtada Hasan memberikan hibah SHM Nomor 164/ Bali kepada Abdul Halim dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 dilakukan Penggantian/balik nama atas sertifikat SHM Nomor 164/ Bali atas nama H. Murtada Hasan menjadi atas nama alm. H. Abdul Halim;
4. Bahwa balik nama atas sertifikat SHM No. 164 adalah berdasarkan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000;
5. Bahwa H. Murtada Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 4 September tahun 2014;
6. Bahwa tidak terbukti adanya cacat hukum dalam Pemberian/hibah dari Murtada Hasan kepada Abdul Halim dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000;
7. Bahwa tidak terbukti pemberian/hibah dari Murtada Hasan kepada Abdul Halim dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000 melebihi 1/3 dari seluruh harta Murtada Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan petitum atau tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), Pengugat memohon agar Menyatakan pemberian hibah atas obyek hibah oleh alm. H. Murtada Hasan kepada alm. H. Abdul Halim pada tahun 2000 serta akta hibah No. 19/Dompu/2000 adalah cacat hukum atau tidak sah serta batal demi hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim telah berkesimpulan bukti yang diajukan Pengugat tidak cukup untuk membuktikan adanya cacat hukum pada hibah nomor 19/Dompu/2000,

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dalil gugatan tersebut tidak terbukti maka gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* di tolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 (dua), Pengugat memohon agar Menyatakan obyek hibah sebagaimana posita point 2 (dua) berupa tanah sawah seluas 7.376 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah serta diketahui tercatat di DHKP Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu dengan NOP. 010.0034-0 dan telah bersertifikat yakni SHM No. 164 / Bali atas nama Murtada Hasan sekarang atas nama H. Abdul Halim, yang terletak di So Swapraja, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Ibrahim Adu;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : tanah sawah Fatimah;
- Sebelah Timur : tanah sawah Suryadin;

Adalah tanah sawah milik alm. H. Murtada Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, maka berdasarkan fakta hukum bahwa objek tersebut telah di hibahkan dengan akta hibah nomor 19/Dompu/2000 dan Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga) di tolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 4 (empat), Pengugat memohon agar Menyatakan penggugat selaku anak kandung atau ahli waris alm. H. Murtada Hasan berhak sepenuhnya memiliki serta menguasai obyek hibah, berdasarkan fakta hukum bahwa objek tersebut telah di hibahkan dengan akta hibah nomor 19/Dompu/2000 dan Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat pada *petitum* angka 4 (empat) di tolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 5 (lima), Pengugat memohon agar Menyatakan perbuatan penggugat yang menguasai obyek hibah adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan fakta hukum bahwa objek tersebut telah di hibahkan dengan akta hibah nomor 19/Dompu/2000 dan Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat pada *petitum* angka 5 (lima) di tolak;

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 6 (enam), Pengugat memohon agar Menyatakan perubahan sertifikat obyek hibah yakni SHM No. 164 / Bali semula atas nama H. Murtada Hasan yang diubah menjadi atas nama H. Abdul Halim dengan dasar pemberian hibah tahun 2000 atau akta hibah No. 19/Dompu/2000 adalah cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta hukum tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah tersebut maka gugatan Penggugat pada *petitum* angka 6 (enam) di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* nomor 6 ditolak, maka *petitum* angka 7 (tujuh), Pengugat memohon agar Menyatakan seluruh surat – surat yang terbit atas obyek hibah dalam bentuk apapun, yang dibuat oleh tergugat atau siapapun dan telah digunakan untuk permohonan balik nama sertifikat obyek hibah adalah cacat hukum atau tidak sah, Majelis Hakim berkesimpulan karena saling berseuaian *petitum* angka 6 (enam) maka *petitum* angka 7 (tujuh) patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 8 (delapan), Pengugat memohon agar Memerintahkan tergugat atau siapa saja agar tidak mengganggu penguasaan atas obyek hibah oleh penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya cacat hukum dalam hibah No. 19/Dompu/2000 maka gugatan Penggugat pada *petitum* angka 8 (delapan) di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 9 mengenai agar supaya turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara yang diadili itu dan pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut dalam hal ini adalah termasuk Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah ditolak, maka tidak *petitum* nomor 9 tidak relevan lagi untuk dikabulkan, dengan demikian patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu *petitum* gugatan Penggugat angka 10 dalam gugatannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan lebih dahulu, pada dasarnya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg,

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas terlebih lagi gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 11 (sebelas), Pengugat memohon Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka pada *petitum* angka 12 (dua belas) di tolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena *petitum* angka 2 (dua) sampai dengan dalam *petitum* angka 12 (dua belas) di tolak maka pada *petitum* angka 1 (satu) di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap hal hal lain atau bukti bukti yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dianggap di kesampingkan

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena Penggugat dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta kuasa Turut Tergugat secara elektronik (e-litigasi)

Ketua Majelis,

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**

**M.S.I.**

**M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ath Thariq Rahman, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	30.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>555.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G 2023/PA.Dp